

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)
DALAM PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP)
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL)
KABUPATEN KARANGANYAR**

Oleh :

Ambar Nur Hendras Wari¹, Dra. Liliek Winarni, M.Si², Dra. Damayanti Suhita, M.Si³

Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Email: Ambarnur97@gmail.com

ABSTRACT

Population Administration Information (SIAK) in the Electronic Resident Identity Card (e-KTP) Service in the Karanganyar Regency Population and Civil Registration Service. This type of research used in this research is descriptive qualitative. Data collection used in this study was by interview, observation and documentation. The data analysis technique used is qualitative with the approach of Miles Huberman and Sardana.

The results showed that 1) Communication; transmission with socialization to sub-district and village officials clearly and consistently. 2) Resources; employee resource development is done by way of training and training. The information carried out is to conduct socialization to the public. The authority of SIAK in e-KTP services is performed by the Data Base Administrator. Facilities and infrastructure are as needed although sometimes having hardware problems. 3) Disposition; Commitments between employees in e-KTP services are carried out accurately and quickly and do not receive additional incentives that are part of the work assignments in serving the community. 4) Bureaucratic Structure; The bureaucratic structure has been carried out in accordance with the National Guidelines and technical guidelines and applicable SOPs. Fragmentation or division of responsibilities is given by the Karanganyar Regency Government through a Regional Regulation.

Keywords: Implementation, SIAK, E-KTP

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang berkembang semakin pesat khususnya dibidang informasi dan komunikasi dapat menimbulkan revolusi baru, yaitu peralihan dari sistem kerja yang konvensional ke era digital. Pada instansi pemerintah, perubahan ini ditandai dengan diterapkannya *electronic government*. *e-government* menunjuk pada penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, terutama internet untuk memberikan pelayanan dan pengiriman informasi pemerintah salah satunya pelayanan KTP.

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan kartu identitas penduduk Indonesia yang wajib dimiliki oleh seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu kebijakan kependudukan yang diambil dan diatur pemerintah pusat serta dilaksanakan dan ditangani pemerintah daerah Kabupaten/Kota adalah penerapan program KTP elektronik (e-KTP). Program e-KTP ini merupakan bagian dari program Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah salah satu jenis perangkat lunak (*software*) yang dapat digunakan untuk membantu proses pengelolaan data dan pencatatan biodata penduduk pada satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan meliputi pendataan penduduk dan pencatatan sipil.

Pada dasarnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan data kependudukan dari seluruh wilayah Indonesia dalam suatu jaringan integral yang didalamnya semua data kependudukan di daerah-daerah saling terkoneksi. Koneksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini berlangsung mulai dari tingkatan desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota dan provinsi. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan sosialisasi.

E-KTP merupakan cara baru yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik yang ada di dalamnya, maka setiap pemilik E-KTP dapat terhubung kedalam satu database nasional. E-KTP merupakan KTP Nasional yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 13, yaitu : Mewajibkan kepada setiap penduduk untuk memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK hanya bisa diterbitkan oleh Instansi Pelaksana SIAK. Pasal-pasal yang berkaitan dengan NIK dan KTP tercantum dalam Pasal 63 ayat 6, yaitu : Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP. Pasal-pasal yang berkaitan dengan KTP yakni juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 102 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional, dan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009. Pemerintah perlu melaksanakan program tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah, karena E-KTP merupakan Electronic KTP yang dibuat dengan sistem komputer, sehingga dalam penggunaannya nanti diharapkan lebih mudah, cepat dan akurat.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2015 tentang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disebutkan dalam Pasal 1 bahwa Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap penduduk wajib memiliki NIK dan ayat 2 menerangkan NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Sedangkan dalam pelaksanaan e-KTP dengan sistem informasi administrasi kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar No. 82 Tahun 2019 bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya

disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan

Beralihnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk dari sistem manual menjadi sistem online, maka proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk menjadi lebih singkat, namun pada kenyataannya tidak demikian. Terdapat sejumlah kendala yang mengakibatkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Karanganyar ini tidak berjalan dengan efektif sebagaimana mestinya sehingga masalah keterlambatan proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik tetap menjadi masalah walaupun sistem ini telah diterapkan seperti:

1. Sarana prasarana sudah kadaluarsa jadi sering rusak terutama mesin cetak E-KTP
2. Blanko E-KTP jumlahnya terbatas dan hanya diprioritaskan bagi pemohon baru sehingga bagi pemohon KTP rusak, dan hilang hanya diberi surat keterangan dan tidak semua instansi dapat menerima atau menggunakan surat keterangan tersebut
3. Jaringan kadang *trouble* karena jaringan langsung dari server pusat sering putus nyambung sehingga sulit dalam melakukan pelayanan optimal
4. KTP Ganda masih ada, hal ini terjadi karena memiliki dokumen lebih dari satu misal di luar daerah juga punya

dokumen atau disini juga mempunyai data NIK Ganda, bisa ganda satu wilayah dan ganda lain wilayah (Wawancara dengan Staf Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, 2019).

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2011: 9) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian dengan judul "Implementasi Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Karanganyar ini adalah jenis penelitian deskripsi dengan jenis kualitatif dikarenakan peneliti sosial ini mampu melihat serta mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan kenyataan atau

fenomena yang ada dari obyek yang diteliti

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah yang dimana penelitian akan dilakukan (Moleong, 2013: 15). Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jl. Kapten Mulyadi, Manggung, Karanganyar, 57711. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Karanganyar karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan administrasi kependudukan salah satunya yaitu pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Program e-KTP ini merupakan bagian dari program Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK). Beralihnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk Dari Sistem manual menjadi sistem Online, maka proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk menjadi lebih singkat. Namun pada kenyataannya tidak demikian masih ada permasalahan yang di alami bagi pemohon e-KTP yaitu Blanko e-KTP jumlahnya terbatas dan hanya diprioritaskan bagi pemohon baru sahingga bagi pemohon KTP rusak atau hilang hanya diberi surat keterangan dan tidak semua instansi dapat menerima atau menggunakan surat keterangan tersebut.

3. Jenis data dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Berupa kata-kata dan tindakan yang bersumber dari informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2013: 157). Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu Informan Staf Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dan Masyarakat yang mendapatkan pelayanan e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam pelayanan e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karanganyar adalah suatu organisasi publik yang menyelenggarakan pelayanan publik dalam hal Administrasi Kependudukan. Salah satu pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yaitu pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) merupakan salah satu program nasional pemerintah pusat dibidang kependudukan. Dasar hukum pelaksanaan Program e-KTP secara nasional diantaranya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Permendagri 8 Tahun 2016 ttg Perubahan Permen 9 Tahun 2011 ttg Penerbitan KTP NIK Nasional, Surat Edaran Kemendagri No. 470/296/SJ tahun 2016 tentang

KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup.

Program e-KTP merupakan program nasional pemerintah pusat bertujuan tertib administrasi kependudukan. Pelaksanaan SIAK program e-KTP di Kabupaten Karanganyar dimulai akhir September 2011. Pada dasarnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan data kependudukan dari seluruh wilayah Indonesia dalam suatu jaringan integral yang didalamnya semua data kependudukan di daerah-daerah saling terkoneksi. Koneksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini berlangsung mulai dari tingkatan desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota dan provinsi. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diharapkan mampu memberikan Nomor Induk Penduduk (NIK) yang telah terdaftar di Departemen dalam Negeri untuk membantu pemerintah pusat dan daerah yang berguna untuk melihat permasalahan penduduk yang terjadi serta meningkatkan kualitas pelayanan penduduk dan pencatatan sipil dalam pembuatan kartu tanda penduduk berbasis elektronik.

Untuk mengetahui Implementasi SIAK dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, peneliti menggunakan pendekatan proses dengan 4 indikator yang meliputi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

- a. Komunikasi dalam Implementasi SIAK dalam Pelayanan E-KTP ini meliputi penyampaian, kejelasan informasi, dan konsisten informasi.

Disdukcapil Kabupaten Karanganyar mensosialisasikan program e-KTP secara bertahap kepada masyarakat wajib e-KTP di Kabupaten Karanganyar. Disdukcapil Kabupaten Karanganyar mensosialisasikan program e-KTP kepada masyarakat wajib e-KTP di Kabupaten Karanganyar secara tidak langsung salah satunya melalui perangkat kecamatan dan perangkat desa kemudian disebarluaskan kepada masyarakat wajib KTP di Kabupaten Karanganyar.

Kejelasan informasi dalam pelayanan e-KTP melalui penjabaran secara mendetail dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan dan berlaku agar bisa dimengerti dan dipahami oleh pegawai Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan aplikasi pembuatan e-KTP. Kejelasan informasi tidak hanya mengenai aturan-aturan yang telah ditetapkan dan berlaku akan tetapi kejelasan informasi dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

Konsistensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karanganyar pada pelayanan e-KTP terdiri dari beberapa peraturan implementasi e-KTP, maka setiap pemilik e-KTP dapat terhubung kedalam satu database nasional, sehingga setiap

penduduk hanya memerlukan 1 (satu) KTP saja, selain itu tujuan dari eKTP agar dapat menciptakan sistem administrasi kependudukan yang rapi dan teratur dalam rangka mempermudah pemberian pelayanan publik oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat.

b. Sumber Daya

Keberadaan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi pemerintahan memegang peranan sangat penting. Pelatihan pegawai yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karanganyar merupakan pengembangan sumber daya pegawai dengan cara pelatihan mengoperasikan komputer bertujuan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam melaksanakan tugasnya.

Informasi merupakan sumber daya penting bagi suatu pelaksanaan kebijakan. Informasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karanganyar dilakukan dengan beberapa cara yang diantaranya adalah: pertama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karanganyar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan penyampaian informasi yang dilakukan oleh melalui Camat yang mengadakan sosialisasi kepada Lurah yang kemudian mensosialisasikan kepada Ketua RW disetiap kelurahan yang kemudian disosialisasikan kembali kepada Ketua RT yang pada

akhirnya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tahap-tahap pelayanan e-KTP atau masyarakat bertanya langsung kepada operator yang berada di kantor Kecamatan dan kantor Kelurahan bila masyarakat menemui masalah dalam persyaratan ataupun tata cara (mekanisme) pembuatan/perekaman e-KTP.

Kewenangan Implementasi SIAK dalam pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karanganyar dilakukan oleh Bidang Administrator Data Base yang merupakan salah satu bidang pada struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang bertanggung jawab diantaranya memiliki kewenangan SIAK pada e-KTP.

Sumber daya fasilitas merupakan sumber daya peralatan pendukung pegawai dalam menjalankan operasional baik sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karanganyar sudah sesuai kebutuhan meskipun terkadang mengalami masalah pada *hardware*-nya

c. Disposisi

Pelaksana SIAK dalam pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karanganyar yaitu komitmen antar pegawai operasional SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karanganyar dalam pelayanan e-KTP

dilakukan secara akurat dan cepat, sedangkan kegiatan pegawai keseharian dalam melayani e-KTP disesuaikan dengan pemohon.

Pegawai pelaksana SIAK dalam pelayanan e-KTP tidak diberi insentif tambahan dikarenakan bagian dari tugas pekerjaan dalam melayani masyarakat pada saat pembuatan e-KTP, akan tetapi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karanganyar tetap memiliki semangat dalam melakukan pelayanan yang maksimal dan pelayanan e-KTP hanya dilayani pada jam kerja.

d. Struktur Birokrasi

Implementasi sistem informasi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karanganyar dilakukan sesuai juknas dan juknis serta SOP, misalnya dalam pembuatan e-KTP perekam lama berlangsung dalam satu hari sedangkan perekam pemula biasanya dilakukan dalam waktu 2 hari kecuali jaringan *error*.

Fragmentasi atau pembagian tanggung jawab kegiatan sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan SIAK dalam pelayanan e-KTP. Penyebaran tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan

Peraturan Bupati Karanganyar No. 82 Tahun 2019 bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang kemudian diinstruksikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karanganyar tersusun sesuai dengan struktur organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas bahwa implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, maka disimpulkan dari Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karanganyar melalui transmisi dengan sosialisasi kepada perangkat kecamatan dan perangkat desa. Kejelasan informasi dalam pelayanan e-KTP melalui penjabaran secara mendetail dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan dan berlaku yang ada di papan pengumuman. Konsistensi pada pelayanan e-KTP terdiri dari beberapa peraturan implementasi e-KTP

Pengembangan sumber daya pegawai dilakukan dengan cara pelatihan mengoperasikan komputer. Informasi yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kewenangan SIAK dalam pelayanan e-KTP dilakukan oleh Bidang Administrator Data Base. Fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karanganyar sudah sesuai kebutuhan meskipun terkadang mengalami masalah pada *hardware*-nya

Komitmen antar pegawai operasional SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karanganyar dalam pelayanan e-KTP dilakukan secara akurat dan cepat. Pegawai pelaksana SIAK dalam pelayanan e-KTP tidak diberi insentif tambahan yang merupakan bagian dari tugas pekerjaan dalam melayani masyarakat.

Struktur birokrasi sudah dilakukan sesuai juknas dan juknis serta SOP yang berlaku. Fragmentasi atau pembagian tanggung jawab diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Bupati Karanganyar No. 82 Tahun 2019 bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang kemudian diinstruksikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Karanganyar tersusun sesuai dengan struktur organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran. Pemerintah kabupaten Karanganyar hendaknya selalu mengupgrade fasilitas sarana dan prasarana khususnya *hardware* untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan seharusnya perlu adanya insentif untuk menambah keuntungan atau biaya tertentu kepada

para pegawai pelaksana kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar guna memotivasi atau menambah semangat dan rasa tanggung jawab bagi para pegawai pelaksana dalam menjalankan kebijakan e-KTP sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, Winarno. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi kasus)*. Yogyakarta : CAPS
- Kasmad, Rulinawaty. 2013. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Leo, Agustino. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Lestari, Lengkong FDJ, Tampi GB. 2016. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 3 No. 400
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Ridha, 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Calpulis
- Novita, Tresiana dan Noverman, Duadji. 2017. *Kebijakan Publik Teori dan Praktek Model-model Pengelolaan Pengembangan Daerah*. Yogyakarta : Suluh Media.

- Nugroho, PA dan Warsono, H. Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 1(2), hal. 211-220.
- Subarsono, Ag. 2015. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Miles dan Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press : Jakarta
- Usman, Husaini. 2013. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS.
- Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2011 tentang pedoman pengkajian, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional
- Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Peraturan Bupati Karanganyar No. 82 Tahun 2019 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.